



PERBEKEL MUNDUK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA MUNDUK
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNDUK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEBEKEL MUNDUK,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
10. Peraturan Desa Munduk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Munduk Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDUK

dan

PERBEKEL MUNDUK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNDUK TAHUN
ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.520.141.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.640.703.900,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	155.562.900,00
<hr/>		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	155.562.900,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	120.562.900,00
<hr/>		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Munduk.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendumuk
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SisaLebih

Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munduk dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawatan Desa Munduk.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Munduk.

Ditetapkan di Munduk
pada tanggal, 30 Desember 2020



Diundangkan di Munduk

pada tanggal, 4 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DESA MUNDUK

SEKRETARIAT DESA
MUNDUK

I PUTU YUDI SASTRAMA

LEMBARAN DESA MUNDUK TAHUN 2020 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MUNDUK
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.440.841.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.520.141.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.045.276.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	657.257.292,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.524.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.524.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	454.158.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	454.158.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.832.292,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.832.292,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	60.843.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.843.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	144.368.908,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.317.908,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.317.908,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.051.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.051.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	100.000.000,00	ADD, DLL, PAD, S
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.342.300,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.750.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	21.298.900,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.298.900,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.293.400,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.293.400,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	199.868.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.687.200,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.687.200,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.487.200,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.487.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.894.600,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.894.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	64.255.800,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.255.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.700.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.212.600,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.212.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.300.000,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	93.240.400,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.240.400,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	4.090.600,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.600,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.439.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.439.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.439.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>764.745.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	66.054.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.976.800,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.976.800,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.078.100,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.078.100,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	135.980.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	126.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.880.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	467.952.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	272.946.000,00	DDS, PBK, SWD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	272.946.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	195.006.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	195.006.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	93.758.800,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1.928.800,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.928.800,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	91.830.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.330.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>446.872.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.190.800,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.546.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.546.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	PBH
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.644.800,00	PAD, PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.644.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.500.900,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.700.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	8.000.900,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.900,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT Rt, Raya Keagamaan dll)	7.800.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.881.100,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18.316.600,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.316.600,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.564.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.564.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	380.300.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	367.800.000,00	PAD, PBH, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.473.972,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.973.972,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.473.972,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.473.972,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>361.335.328,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	73.335.328,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	73.335.328,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.335.328,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.640.703.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(120.562.900,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	155.562.900,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	120.562.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

